



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Dp.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Fitrianingsih binti Syahrudin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.001 RW. 001 Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Saiful bin Abakar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer BPN, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.001 RW. 001 Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 302/Pdt.G/2019/PA.Dp. yang berisi sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 02 April 2008 di Kelurahan Kandai II,



Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 78/5/IV/2008 tertanggal 03 April 2008;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Keluran Kandai II selama 1 Tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :

1. Runa Atisya (P), Umur 10 Tahun
2. Dwi Pandu Awiandi (L), Umur 8 Tahun
3. Nurika Aumera (P), Umur 10 Bulan (Meninggal Dunia)
4. Ditra Hardawi (L), Umur 1 Bulan

3.-----Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat suka mabuk-mabukan;
- b. Tergugat tidak bisa mendidik Penggugat secara Agama;

4.---Bahwa sejak Bulan Januari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

5.---Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua, namun tidak berhasil;

6.-----Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Saiful bin Abakar) terhadap Penggugat (Fitrianingsih binti Syahrudin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran-saran dan masukan masukan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat dan usaha tersebut membuahkan hasil Penggugat bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menyatakan mencabut gugatannya sebelum Pembuktian, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Dp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 260.000,- (*Dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami HUDA LUKONI, S.H.I., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan HARISMAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. HAMDU sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

HUDA LUKONI, S.H.I., S.H. M.H.

Hakim Anggota II,

HARISMAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| 4. Biaya Peny. Akta | : Rp. | 30.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 10.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)